



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
AUDENSI BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN KAMI MUSIK INDONESIA**

**TANGGAL 07 JUNI 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 7 (tujuh)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 07 Juni 2017.
P u k u l	: 13.35 WIB s/d 15.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari Kami Musik Indonesia terkait dengan RUU Permusikan
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 20 orang, izin 2 orang dari 73 orang Anggota. - Ketua Kami Musik Indonesia beserta jajaran

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Audensi Badan Legislasi dengan Kami Musik Indonesia terkait dengan usulan RUU tentang Permusikan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Umum Kami Musik Indonesia untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Masukan/Pandangan dari Kami Musik Indonesia (KMI) terkait dengan usulan RUU tentang Permusikan, sebagai berikut:
  1. Kami Musik Indonesia adalah satu gerakan dari para seniman di Indonesia, yang tergerak karena adanya kekhawatiran atas rendahnya kontribusi musik Indonesia kepada negara yang hanya berada di bawah 1 (satu) persen.

2. Hal ini menjadi salah satu keprihatinan bagi para seniman di Indonesia, mengingat potensi musik yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya dapat memberikan kontribusi yang sangat besar kepada negara dalam menciptakan Indonesia makmur.
3. Tujuan KMI mengusulkan RUU tentang Permusikan diantaranya adalah untuk menjadikan tatakelola music Indonesia dapat dituangkan dalam satu perundang-undangan yang mengatur mulai dari hulu sampai dengan hilir sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara dan juga menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia.
4. KMI ingin menciptakan music Indonesia berdaulat atas musiknya baik di negeri sendiri maupun di negara lain.
5. Salah satu tujuannya RUU tentang Permusikan adalah memberikan perlindungan dan juga kesejahteraan bagi insan musik yang telah mengabdikan dirinya di dunia musik.
6. Dengan adanya perlindungan dan kesejahteraan yang diberikan oleh RUU tentang Permusikan, diharapkan dapat memajukan musik Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia sebagaimana amanah Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan dan Indonesia juga memiliki pemusik yang berkualitas dan kreatif yang dapat memberikan distribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia.
7. Beberapa hal yang menjadi ruang lingkup pengaturan di dalam draft RUU tentang Permusikan, antara lain :
  - Definisi dan lingkup music;
  - Lingkup dan kriteria insan music;
  - Para pihak terkait/penunjang insan music;
  - Pemberdayaan permusikan;
  - Tata kelola profesi permusikan.
8. Berdasarkan pengalaman beberapa musisi senior, dapat diketahui bahwa kehidupan para musisi sudah sejak lama menerima perlakuan yang seadanya tanpa ada perlindungan dan kesejahteraan dari dunia music tempat mereka mengabdikan, untuk itu diharapkan RUU tentang Permusikan yang diusulkan dapat menjadi pembuka jalan kesejahteraan bagi insan musik itu sendiri maupun bagi negara.

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari Kami Musik Indonesia terkait dengan RUU tentang Permusikan, sebagai berikut :

1. Anggota Badan Legislasi mengapresiasi kedatangan para musisi Indonesia yang tergabung dalam Kami Musik Indonesia, khususnya bagi para musisi senior, hal ini menunjukkan pentingnya usulan RUU tentang Permusikan untuk dapat segera dibentuk.
2. Diharapkan dengan adanya RUU tentang Permusikan dapat menciptakan kedaulatan musik Indonesia dan memberikan peran bagi kehadiran negara dalam dunia musik Indonesia.

3. Mengingat draft NA dan RUU tentang Permusikan yang telah disampaikan masih naskah sementara, kiranya Kami Musik Indonesia dapat segera menyempurnakan draft NA dan RUU agar dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Adanya pengaturan di dalam draft RUU tentang Permusikan, kiranya tidak akan menjadi halangan atau hambatan bagi para musisi untuk berkreasi.
5. Pada dasarnya seluruh Anggota Badan Legislasi dapat menerima masuknya usulan RUU tentang Permusikan untuk masuk dalam Prolegnas sebagai usul inisiatif DPR.
6. Mengusulkan agar Naskah Akademik RUU tentang Permusikan dapat disempurnakan dengan memperhatikan undang-undang terkait khususnya undang-undang hak cipta.
7. Diharapkan dengan adanya RUU ini dapat menjaga dan melestarikan musik tradisional dan juga para insan musik tradisional.
8. Mengingat RUU tentang Permusikan merupakan RUU yang strategis, diusulkan agar prosedural pengajuan suatu RUU dapat ditempuh seperti untuk dapat masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah terlebih dahulu dan jika dimungkinkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tambahan Tahun 2017.
9. Mengusulkan agar Kami Musik Indonesia dapat membentuk Tim Kecil yang akan menyempurnakan draft RUU dan NA sehingga dapat segera diajukan sebagai RUU melalui usul inisiatif Anggota.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Seluruh Fraksi di Badan Legislasi sepakat mendukung masuknya RUU tentang Permusikan dalam Prolegnas Jangka Menengah (2015-2019) dan Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2017 sebagai RUU Usul Inisiatif Anggota.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dan Kami Musik Indonesia terkait dengan usul RUU tentang Permusikan akan menjadi bahan masukan bagi Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB.

Jakarta, 07 Juni 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001